

DEBAT PUBLIK KETIGA
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
PEMILIHAN TAHUN 2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN KINERJA (LKj) KOMISIONER 2024

www.kaltim.kpu.go.id [@kpu_kaltim](#) [KPU Provinsi Kaltim](#) [@kpukaltim_ofc](#) KPU Provinsi Kalimantan Timur





KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Informasi dalam Laporan Kinerja ini menyajikan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada KPU RI dan masyarakat.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi serta menunjang implementasi sistem AKIP di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur. Hasil kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Samarinda, 28 Februari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur,



Fahmi Idris



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Pada awal Tahun Anggaran 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 13.758.474.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Pagu awal mengalami beberapa kali perubahan atau revisi anggaran, sehingga pagu akhir KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 adalah Rp 198.708.247.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program, sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) sebesar 189.256.745.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) sebesar Rp 9.451.502.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah).

Realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 di KPU Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 198.058.016.993,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Persentase penyerapan anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah 99,67%.

Tabel Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2024

No.	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2023	42,975,173,000	35,401,772,054	82,38%
2	2024	198.708.247.000	198.058.016.993	99,67%

Tabel Rincian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

No	Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	5.815.477.000	5.632.049.703	96,85%
2	Belanja Barang	191.248.670.000	190.781.867.290	99,76%
3	Belanja Modal	1.644.100.000	1.644.100.000	99,76%
Total		198.708.247.000	198.058.016.993	99,67%

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Sasaran Strategis dicapai dengan 5 (lima) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa capaian utama kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Kinerja Strategis KPU Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 1 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	100%	100%	Sangat Berhasil
Sasaran 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100	Berhasil
Nilai keterbukaan informasi	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	100	100	100	Berhasil
Sasaran 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang	100	100B	100	Berhasil

menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku				
Sasaran 5 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100	100	100	Berhasil
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	Cukup Berhasil

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

- Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Salah satu komponen dari SAKIP itu sendiri adalah Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU KPU Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

C. KONDISI UMUM

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum secara hierarki dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pada tanggal 26 Februari 2024 dilantik lima Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2029. Kelima anggota yang dilantik adalah Fahmi Idris, Iffa Rosita, Suardi, Abdul Qayyim Rasyid dan Ramaon Dearnov Saragih. Disepakati pula Fahmi Idris sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2024-2029 berdasarkan keputusan yang diambil dari hasil Rapat Pleno melalui musyawarah-mufakat. Pada tanggal 11 Desember 2024, bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur telah dilasanakannya pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Asmadi A menggantikan Iffa Rosita yang telah resmi dilantik sebagai Anggota KPU RI Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2022-2027 pada tanggal 5 November 2024. Adapun pembagian lima bidang tugas divisi Anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;

- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
- h. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan program dan anggaran;

- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

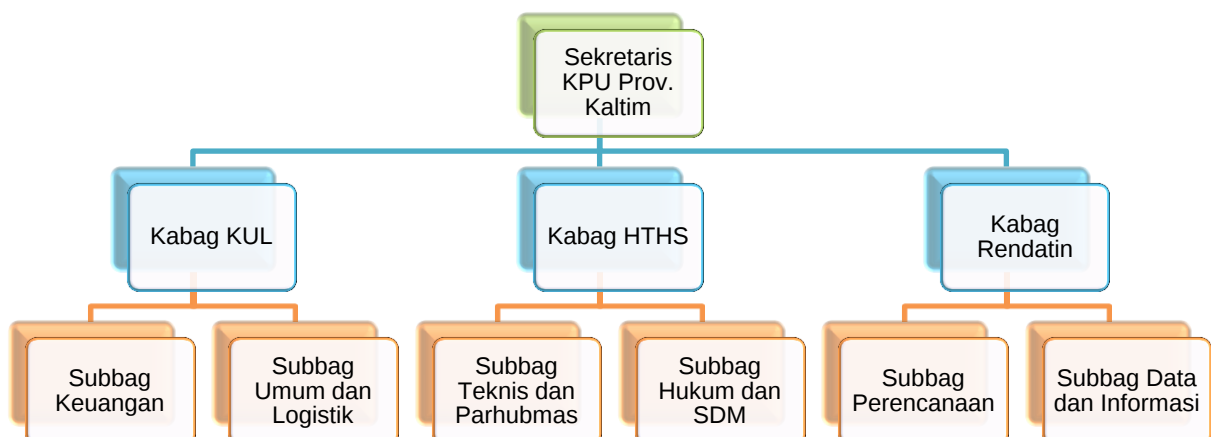


Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 1. 1 Susunan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024

No.	Nama	Divisi
1	Fahmi Idris	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2	Asmadi Asnan	Perencanaan, Data dan Informasi
3	Suardi	Teknis Penyelenggaraan
4	Abdul Qayyim Rasyid	Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
5	Ramaon Dearnov Saragih	Hukum dan Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur. Berikut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dipimpin oleh Sekretaris dan dibagi menjadi 3 (tiga) divisi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut:

1. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan, urusan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai fungsi antara lain:

- a. pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik KPU Provinsi; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan keuangan, urusan rumah tangga, umum, dan logistik kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan urusan keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Logistik yang mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat, hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi;

- b. Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat yang mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat dan sosialisasi;
- b. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia.

3. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi;
- b. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi; dan
- c. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Subbagian Data dan Informasi yang mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi.
- c. penyiapan pengelolaan data dan informasi.

Hingga bulan Desember tahun 2024, sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur sendiri terdiri dari 53 (lima puluh tiga) orang dengan 31 (tiga puluh satu) orang Pegawai PNS dan 22 (dua puluh dua) orang pegawai Non PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai PNS	Jumlah Pegawai Non PNS
1.	-	0	1
2.	SD	0	1
3.	SMP	1	0
4.	SMA/SMK	3	11
5.	D3	4	1
6.	S1	21	9
7.	S2	2	0
	Total	31	23

Jumlah pegawai KPU Se-Kalimantan Timur yang terdiri dari pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sejumlah 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang dengan pegawai PNS sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang dan pegawai Non PNS sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) orang.

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai KPU Se-Kalimantan Timur

No.	Satuan Kerja	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS		Jumlah Pegawai
			PPPK	PPNPN	
1	KPU Provinsi Kalimantan Timur	36	5	23	64
2	KPU Kabupaten Berau	11		11	22
3	KPU Kabupaten Kutai Barat	6	5	8	19
4	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	10	2	10	22
5	KPU Kabupaten Kutai Timur	13		12	25
6	KPU Kabupaten Paser	12		12	24
7	KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	7	2	11	20

8	KPU Kota Balikpapan	9		9	18
9	KPU Kota Bontang	12	2	10	24
10	KPU Kota Samarinda	14	1	11	26
11	KPU Kabupaten Mahakam Ulu	3	1	17	21
Total		133	18	134	285



D. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (*kekuatan/strength*) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
7. Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
8. Partisipasi yang tinggi pada saat Pemilu 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Sementara itu, permasalahan (*kelemahan/weakness*) yang dihadapi KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan teknologi informasi komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
2. Belum ada Standar Operasional (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman SDM yang tinggi;
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
5. Sebagian PNS KPU merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
9. KPU belum menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan;
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan, gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki Pemerintah Daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU;
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, di antaranya:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;
4. Rencana Pemindahan ibukota negara baru.

Selain empat peluang di atas, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, di antaranya:

1. Perkembangan masyarakat menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
2. Pada media massa, khususnya media *online* sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat;
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu;
4. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal untuk mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet);
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
8. Biaya politik tinggi;
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan;
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.

Berdasarkan hasil sintesa SWOT tersebut dan paduan Rencana Strategis KPU Republik Indonesia, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



E. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta ikhtisar eksekutif sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan serta menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPU;

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

3. Bab III Akutabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

4. Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. RPJMN 2020-2025

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

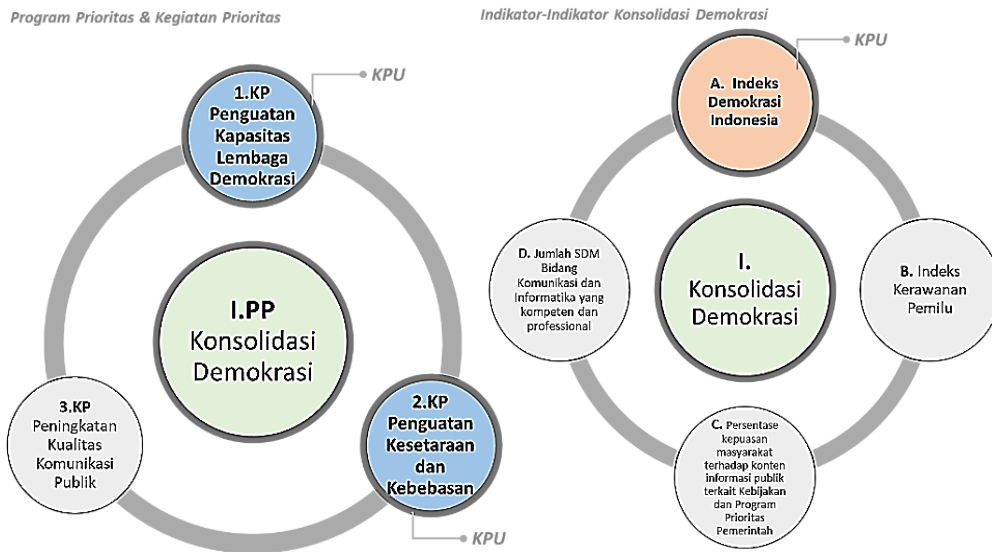
Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antar wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda nasional ketujuh “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga/Departemen serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.1. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu Reviu surat kabar lokal, Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), *Focus Group Discussion* (FGD); dan Wawancara mendalam.



Gambar 2. 1 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait KPU)

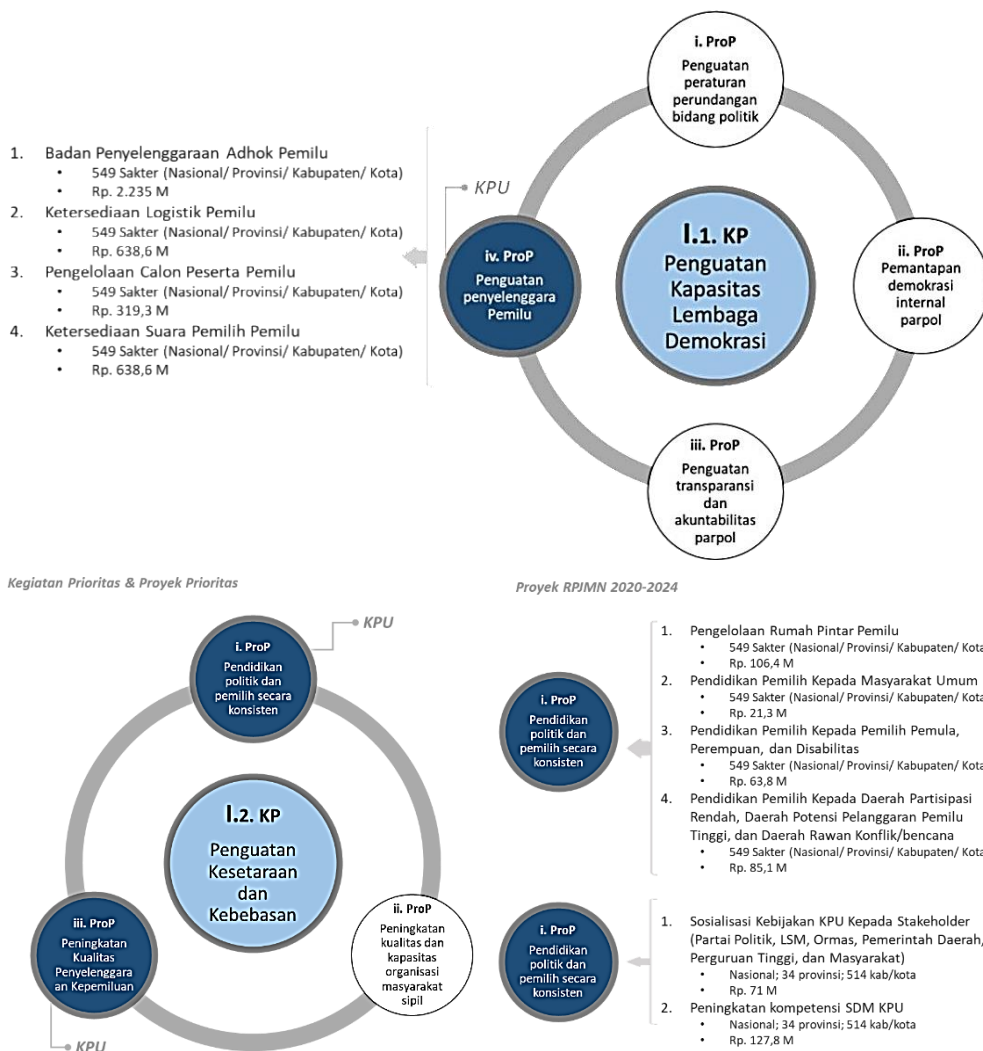
Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 2.2.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020

pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018).

Proyek RPJMN 2020-2024

Kegiatan Prioritas & Proyek Prioritas



Gambar 2. 2 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN dengan Renstra KPU 2020-2024

B. RENSTRA 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Strategis untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proposional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum maka tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan tersebut, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:
 - 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- b. Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, diserta pengelolaan data dan informasi serta

dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

- c. Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

5. Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- 2) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- 3) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- 4) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- 5) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- 7) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 8) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- 9) Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- 10) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;

- 11) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - 12) Menyenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
 - 13) Menyenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- 1) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - 2) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - 3) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - 4) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - 5) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
 - 6) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Dalam rangka melakukan pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari sistem AKIP, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indikator*. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah dibuat, guna mencapai sasaran strategis yang telah disusun pada Renstra, KPU Provinsi Kalimantan Timur menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas;

2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;



D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) KPU Provinsi Kalimantan Timur merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur. Uraian Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	40%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai keterbukaan informasi	100%
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	100%
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%

BAB III

ANALISIS CAPAIAN KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Perwujudan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan *outcome* yang dihasilkan suatu program. Pengukuran kinerja juga merupakan proses penilaian kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil program dan kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Unsur yang paling menentukan keberhasilan pengukuran kinerja adalah indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj). Indikator kinerja diperlukan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja di atas, digunakan beberapa rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana/target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana/target}} \times 100\%$$

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala

Ordinal, sehingga diketahui capaian kinerja suatu sasaran. Kategori Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Kategori Ordinal Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kerja	Keterangan
1	> 100%	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91% - 100%	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71% - 90%	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51% - 70%	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kinerja
5	0%-50%	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja utama dengan realisasinya. Berikut Tabel 3.2 menjabarkan pengukuran capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 1 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	40%	100%	100%	Sangat Berhasil
Sasaran 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
Nilai keterbukaan informasi	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	100	100	100	Berhasil
Sasaran 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100B	100	Berhasil
Sasaran 5 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100	100	100	Berhasil
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	Cukup Berhasil

1. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 1 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	35%	100%	100%	Berhasil

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Informasi mengenai Partai Politik disampaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui aplikasi KPU yaitu SiPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Aplikasi SiPOL digunakan oleh KPU untuk tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik yang mana hasil pendaftaran dan verifikasi dipublikasikan kepada publik melalui aplikasi tersebut.

Tabel 3.4 Daftar Partai Politik Nasional yang Memiliki Akun SIPOL

No	Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

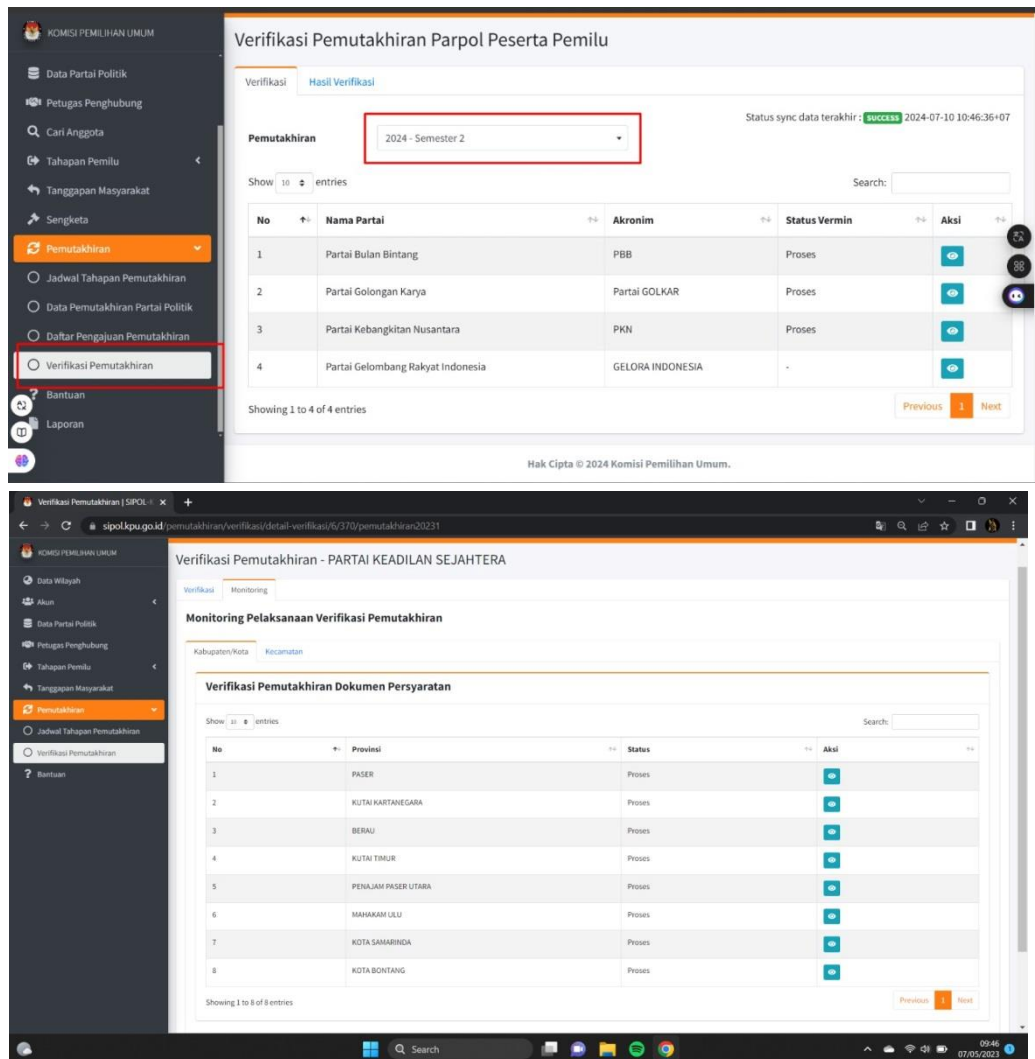
4.	Partai Golongan Karya
5.	Partai Nasdem
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8.	Partai Keadilan Sejahtera
9.	Partai Kebangkitan Nusantara
10.	Partai Hati Nurani Rakyat
11.	Partai Garda Indonesia Perubahan
12.	Partai Amanat Nasional
13.	Partai Bulan Bintang
14.	Partai Demokrat
15.	Partai Solidaritas Indonesia
16.	Partai Perindo
17.	Partai Persatuan Pembangunan
18.	Partai Ummat

Jumlah Partai Peserta Pemilu Tahun 2024 adalah 18 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh sehingga berjumlah 24 Partai Politik.

Sesuai Pengumuman KPU RI Nomor 4/TIK.02-Pu/05/2022 tentang Pembukaan Akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Partai Politik Peserta Pemilu 2024, KPU membuka akses SIPOL yang digunakan dalam fasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data secara berkelanjutan.

Berikut adalah Gambar Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yang diakses melalui website sipol.kpu.go.id

Gambar 3.1 Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)



2. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 2 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas				
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%	Berhasil
Nilai keterbukaan informasi	100%	100%	100%	Berhasil

3. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 3. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

Tabel 3. 6 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 3

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 3 : Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	66,20%	100%	(Berhasil) Ada Kenaikan dari Pilkada sebelumnya

Berdasarkan surat KPU RI nomor 4438/PP.06-SD/09/2024 perihal permintaan data partisipasi pemilih pada pemilihan serentak tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Timur menyusun persentase partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pilkada 2024, sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Pilkada Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTb+DPK)			PERSENTASE PARMAS		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kabupaten Paser	71.468	71.909	143.377	65,12%	70,18%	67,56%
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	193.756	199.035	392.791	66,89%	74,70%	70,63%
3	Kabupaten Berau	68.773	65.618	134.391	63,68%	70,00%	66,62%
4	Kabupaten Kutai Barat	49.203	46.959	96.162	72,48%	76,70%	74,48%
5	Kabupaten Kutai Timur	105.537	97.280	202.817	64,33%	69,64%	66,77%
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	53.806	55.306	109.112	75,57%	82,37%	78,87%
7	Kabupaten Mahakam Ulu	11.992	10.481	22.473	77,21%	80,13%	78,55%
8	Kota Balikpapan	146.044	169.771	315.815	55,62%	65,20%	60,39%
9	Kota Samarinda	170.728	196.312	367.040	55,11%	64,36%	59,70%

10	Kota Bontang	48.645	49.768	98.413	69,27%	75,82%	72,43%
TOTAL (PROVINSI KALTIM)		919.952	962.439	1.882.391	62,64%	70,00%	66,20%

Tabel 3. 8 Pemilu Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PARMAS	
		P	L+P
1	Kabupaten Paser	83,62%	82,01%
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	84,26%	81,97%
3	Kabupaten Berau	82,49%	80,58%
4	Kabupaten Kutai Barat	82,56%	81,67%
5	Kabupaten Kutai Timur	76,53%	75,18%
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	86,73%	85,14%
7	Kabupaten Mahakam Ulu	79,47%	78,45%
8	Kota Balikpapan	82,09%	78,67%
9	Kota Samarinda	81,68%	78,50%
10	Kota Bontang	83,18%	80,86%
TOTAL (PROVINSI KALTIM)		82,25%	79,82%

4. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

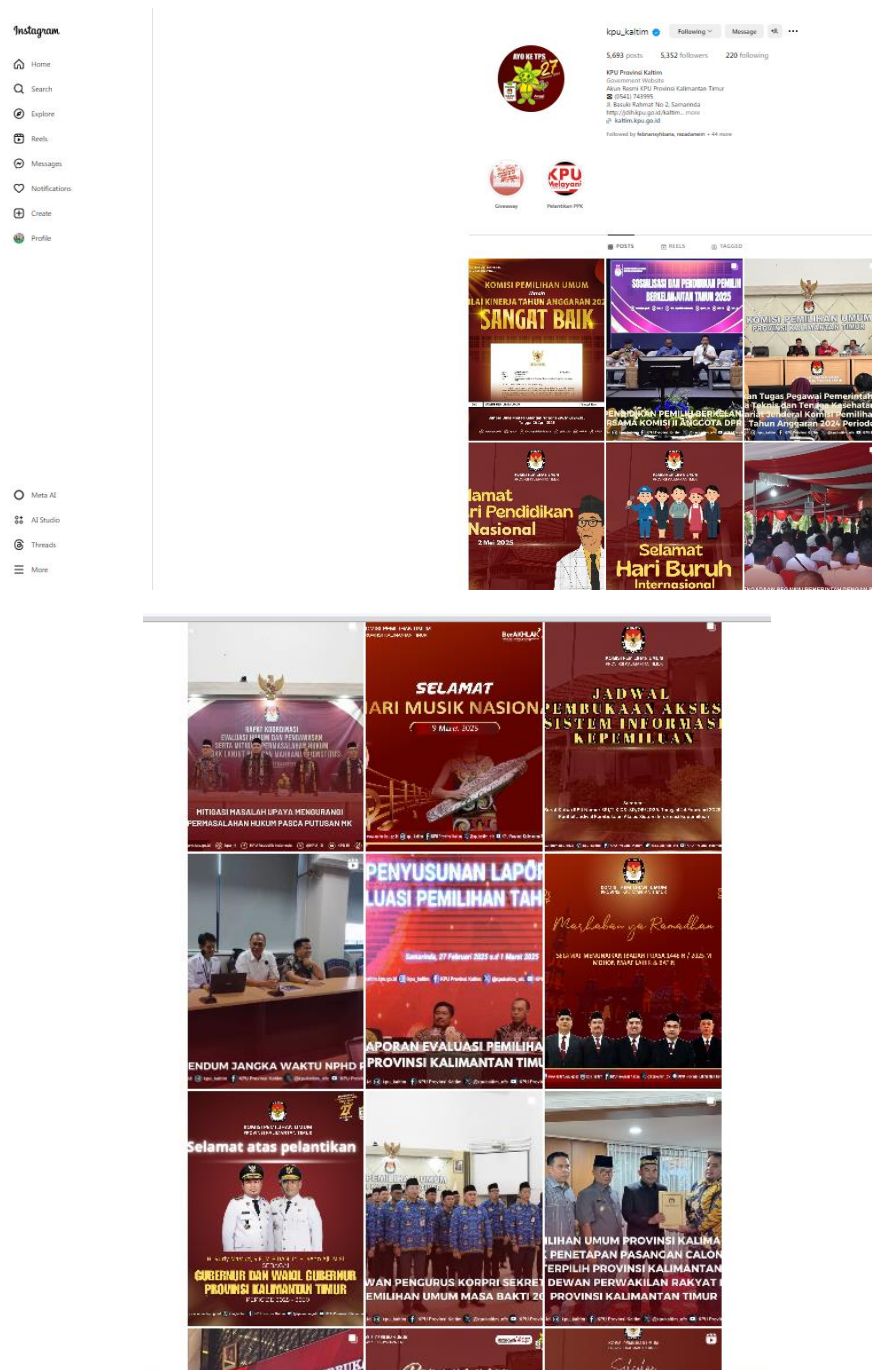
Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 4

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 4 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan	100%	100%	100%	Berhasil

Pemilu/Pemilihan sesuai dengan
jadwal dan ketentuan yang
berlaku

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur dalam setiap pelaksanaan Tahapan bejerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinai Kalimantan Timur serta menggandeng awak media, selain menggunakan media social Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan agar dalam proses pyebaran informasi menjadi lebih luas dan pesan yang ingin disampaikan bisa kepada masyaraat Kalimantan Timur secara menyeluruh.

Gambar 3.2 Instagram KPU Provinsi Kalimantan Timur

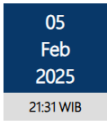


5. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 5

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 5 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Berhasil
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	Cukup Berhasil

Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perkara/Permohonan yaitu Putusan MK Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025 Pemohon Isran Noor dan Hadi Mulyadi, dimenangkan oleh Termohon yaitu KPU Provinsi Kalimantan Timur



Nomor : 262/PHPU.GUB-XXIII/2025
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
Pemohon : Isran Noor dan Hadi Mulyadi
Amar Putusan : Dalam Eksepsi:
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status : Tidak Dapat Diterima
Di Unduh : 287
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
File Pendukung : [Klik Disini](#)



B. REALISASI ANGGARAN

Pada awal Tahun Anggaran 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 13.758.474.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Pagu awal mengalami beberapa kali perubahan atau revisi anggaran, sehingga pagu akhir KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 adalah Rp 198.708.247.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program, sebagai berikut:

3. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) sebesar 189.256.745.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
4. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) sebesar Rp 9.451.502.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah).

Realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 di KPU Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 198.058.016.993,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Persentase penyerapan anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah 99,67%.

Tabel Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

No.	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2023	42,975,173,000	35,401,772,054	82,38%
2	2024	198.708.247.000	198.058.016.993	99,67%

Tabel Rincian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

No	Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	5.815.477.000	5.632.049.703	96,85%
2	Belanja Barang	191.248.670.000	190.781.867.290	99,76%
3	Belanja Modal	1.644.100.000	1.644.100.000	99,76%
Total		198.708.247.000	198.058.016.993	99,67%

BAB IV PENUTUP



A. SIMPULAN

KPU Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan bagian dari akuntabilitas kinerja KPU Tahun 2024.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 menjelaskan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis yang berasal dari 3 (tiga) indikator kinerja. Secara umum kedua sasaran strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur telah tercapai dengan baik dan berhasil. Informasi mengenai partai politik pada SiPOL digunakan oleh KPU untuk tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik yang mana keikutsertaan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berjumlah 18 (delapan belas) partai politik yang datanya dilakukan pemutakhiran sehingga persentase Partai Politik yang dimutakhirkan adalah sebesar 100% termasuk ke dalam kategori sangat berhasil. Keterbukaan informasi mengenai kepemiluan pada KPU Provinsi Kalimantan Timur dapat diakses pada laman *e-ppid* KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan alamat <https://kaltimppid.kpu.go.id> dimana tersedia informasi publik berupa data berkala, data tersedia setiap saat, data serta merta serta data yang dikecualikan.

Capaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dinilai di antaranya telah mampu mewujudkan 2 (dua) tujuan KPU yaitu:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas dengan tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas serta terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dengan terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan

informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi salah satunya melalui keterbukaan informasi dengan adanya e-PPID;

Realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 di KPU Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 198.058.016.993,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Persentase penyerapan anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah 99,67%. Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 tidak hanya merupakan suatu pemenuhan kewajiban formal, namun lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan instansi akan implementasi sistem AKIP yang berkesinambungan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Nama/Unit Organisasi : KPU Provinsi Kalimantan Timur

Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	40%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai keterbukaan informasi	100%
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	100%
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%

Kegiatan

Anggaran

- Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp 189.256.745.000,-
- Program Dukungan Manajemen Rp 9.451.502.000,-

Pengukuran Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Nama/ Unit Organisasi : KPU Provinsi Kalimantan Timur

Tahun Anggaran : 2024

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)
Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	40%
Sasaran 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
Sasaran 3. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	100%
Sasaran 4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Sasaran 5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	80%